

Unit Pelayanan SIM



Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit

Pelayanan SIM

Pelayanan Penerbitan SIM Perpanjangan A/A UMUM/ BI /BI UMUM/ BII /BII UMUM/C / CI / CII / D /DI

No. SK : Nomor:Kep/2/1/2022

Persyaratan

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yangtelah ditunjuk Polri
3. Melampirkan Hasil Tes Psikologi
4. Melampirkan Hasil Tes Psikologi 4. Melampirkan Ujian Keterampilan Mengemudi (SKUKP)
5. Stopmap Biru SIM A, Stopmap Kuning SIM C, Stopmap Hijau SIM (B)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Pemohon melaksanakan pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan dan memberikan kepada petugas untuk di cek.
2. Pemohon menulis di buku absen registrasi pendaftaran dan mendapatkan id card sesuai permohonan.
3. Pemohon menuju loket BRI untuk melakukan pembayaran resi sesuai dengan PNBPN, dengan menyerahkan berkas.
4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran SIM sesuai dengan contoh.
5. Setelah diisi, berkas pemohon dikumpulkan di loket registrasi SIM baru.
6. Petugas melaksanakan registrasi sesuai data identitas pemohon, dan mengecek kertas registrasi sebelum diberikan kepada pemohon.
7. Selanjutnya pemohon menuju ruang pencerahan , dan menulis absensi di ruang pencerahan.
8. Pemohon melakukan identifikasi sesuai dengan nomor antrian, identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, tanda tangan, dan pengambilan foto.
9. Setelah Identifikasi pemohon khusus SIM A Umum, BI dan seterusnya menuju ruang ujian Avis & simulator, Sebelum melaksanakan ujian pemohonn wajib untuk menulis absen kembali.
10. Pemohon memasuki ruang ujian Teori AVIS dan di jelaskan oleh petugas.

Unit Pelayanan SIM



Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit – 60 menit (Terhitung Mulai Loker Pendaftaran)

Biaya / Tarif

80

1. SIM A Perpanjangan Rp 80.000
2. SIM AU Perpanjangan Rp 80.000
3. SIM B I Perpanjangan Rp 80.000
4. SIM B II Perpanjangan Rp 80.000
5. SIM BIUmum Perpanjangan Rp 80.000
6. SIM BIIUmum Perpanjangan Rp 80.000
7. SIM C Perpanjangan Rp 75.000
8. SIM CI Perpanjangan Rp 75.000
9. SIM CII Perpanjangan Rp 75.000
10. SIM D Perpanjangan Rp 30.000
11. SIM DI Perpanjangan Rp 30.000
12. SKUKP Rp 50.000

(Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020)

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN SIM PERPANJANGAN

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM



Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

1. Pelayanan Penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) Satpas 1436 hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan maupun masukan melalui :
 - a. Petugas Pengaduan (Ruang Pengaduandan Informasi)
 - b. Surat (Jalan P. Sudirman No 73, Patikidul Satlantas Pati)
 - c. Kotak Pengaduan/saran/masukan
 - d. Email (simpatljtg@yahoo.com)
 - e. Telepon/sms/wa callcenter :081242965225
 - f. ig : satlantaspolrespati
 - g. twitter : @Satlantaspati2
 - h. fb : satlantaspolrespati
 - i. web : polrespati.com